



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

BIDANG PERUMAHAN

Nomor SOP : 000.8.3.2/ / DPP/ 2024

Tgl. Pembuatan : 2 Januari 2024

Tgl. Revisi : -

Tgl. Efektif : 2 Januari 2024

Disahkan oleh : Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru

Ir. ABUSSAMAD, ST, MT  
NIP. 197309271998111001

Nama SOP

Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG)

Dasar hukum :

- 1 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
- 3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman
- 4 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Bangunan Gedung
- 5 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- 6 Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penjatihan Sanksi Administratif Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Kualifikasi Pelaksana :

- 1 Mengetahui peraturan dan ketentuan yang berlaku
- 2 Mengetahui tugas pokok dan fungsi
- 3 Memahami rencana, desain pembangunan bangunan gedung
- 4 Bisa mengoperasikan peralatan, perlengkapan yang dipakai
- 5 Dapat mengoperasikan komputer, minimal Autocad Word, Exel

Keterkaitan :

1. SOP SIMBG Disperkim untuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Peralatan / Perlengkapan :

ATK, Komputer, printer, Kalkulator

Peringatan :

1. Apabila tidak ada rekomendasi teknis sesuai ketentuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tidak dapat diterbitkan.

Pencatatan dan Pendataan :

Disimpan sebagai data elektronik melalui aplikasi SIMBG digunakan untuk sebagai dasar Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

No.	Uraian	Pemohon	Konsultan (Tenaga Ahli)	Operator Dinas Teknis	Pengawas Dinas Teknis	TPA / TPT	Kepala Dinas	Waktu	Output	Keterangan
1	Pemohon membuat akun Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG)								Akun SIMBG, jika pemohon sudah memasukkan email dan melakukan registrasi	
2	Pemohon menggunakan jasa Konsultan Perencanaan / Tenaga Ahli untuk membuat Dokumen Teknis								Dokumen Teknis terdiri dari Gambar Rencana, Perhitungan Struktur, Spesifikasi Teknis, Laporan Penyelidikan Tanah, dan Surat Perjanjian	
3	Pemohon melengkapi dokumen persyaratan PBG, berupa : 1. Data Umum a. KTP/KITAS b. Informasi KRK c. Surat Perjanjian d. Dokumen Lingkungan e. Data Penyedia Jasa Perencanaan 2. Data Teknis Tanah a. Dokumen Kepemilikan Tanah b. Gambar Batas Tanah yang dikuasai c. Gambar dan Informasi Hasil Penyelidikan Tanah 3. Data Teknis Arsitektur 4. Data Teknis Struktur 5. Data Teknis Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing								Dokumen Permohonan PBG terdiri dari Dok. Tanah, Gambar Rencana, Perhitungan Teknis, KTP, KRK/KKPR, Dok. Lingkungan, Dok. Lalu Lintas, Data Perencanaan, dan Rekomendasi Teknis Lainnya.	
4	Pemohon dapat berkonsultasi dengan petugas Dinas Teknis di Mall Pelayanan Publik									
5	Pemohon mengunggah dokumen persyaratan melalui SIMBG								Nomor Register	
6	Operator memverifikasi kelengkapan dokumen permohonan PBG dan melaporkan ke Pengawas								Surat Pengembalian Berkas, Jika berkas dinyatakan tidak lengkap	
7	Kepala Dinas menetapkan jadwal dan personil Tim Penilai Teknis (TPT) / Tim Profesi Ahli (TPA)								Surat Keputusan Penugasan Tim Penilai Teknis (TPT) / Tim Profesi Ahli (TPA) Jadwal Konsultasi	
8	Tim Penilai Teknis (TPT) / Tim Profesi Ahli (TPA) memberikan konsultasi kepada pemohon melalui online atau offline								Dokumen Teknis	
9	Pemohon merevisi berkas kembali									
10	Tim Penilai Teknis (TPT) / Tim Profesi Ahli (TPA) mengeluarkan Berita Acara Konsultasi								Berita acara konsultasi Tim Penilai Teknis (TPT) / Tim Profesi Ahli (TPA) Berita acara rapat pleno Tim Penilai Teknis (TPT) / Tim Profesi Ahli (TPA)	
11	Pengawas menindaklanjuti hasil dari berita acara konsultasi dan menghitung besaran retribusi									
12	Kepala Dinas mengeluarkan Surat Pemenuhan Standar Teknis dan Perhitungan Retribusi yang disampaikan ke DPTMTSP melalui data SIMBG								Surat Pemenuhan Standar Teknis Perhitungan Retribusi	

Catatan:

PBG dikeluarkan oleh pemerintah sesuai kewenangannya dan dikeluarkan paling lambat 28 hari kerja, tergantung fungsi dan klasifikasi bangunannya.



Kepala Bidang Perumahan,

Reny Yudiarni, ST  
NIP. 19720329 200604 2 011